



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

## PUTUSAN

No. 13 K/AG/2009

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Pemohon Kasasi**, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: ANTON DEDI HERMANTO, S.H., WASHINGTON EFFENDI P., S.H. dan BUDI AGUNG, S.H., Advokat, berkantor di Jakarta Pusat, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Pembanding I/Terbanding II;

melawan

**Termohon Kasasi** bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Termohon Kasasi dahulu Termohon/Terbanding I/Pembanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu, Kabupaten/Kotamadya Indramayu, Jawa Barat pada tanggal 11 Juli 1993, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 3XX/63/VII/1993;

bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu:

Anak Perempuan I dari Penggugat dan Tergugat ;

Anak Laki-laki II dari Penggugat dan Tergugat ;

bahwa pada mulanya perkawinan Pemohon dan Termohon rukun, bahagia dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2000 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 13 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Pemohon pulang kerja ke rumah merasa tidak nyaman, selalu tertekan dan sengsara;

Termohon tidak dapat mengurus rumah maupun anak-anak sebagaimana layaknya seorang ibu;

Termohon tidak patuh dan tidak peduli terhadap Pemohon;

bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi walaupun tinggal satu rumah sudah pisah kamar sejak Agustus 2006 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dibina selama ini sudah tidak dapat dipertahankan akibat perbuatan Termohon yang selalu mengatur dan hanya mementingkan diri sendiri saja;

bahwa oleh karena kedua anak Pemohon dan Termohon ikut Pemohon yang berkewarganegaraan Perancis (sesuai dengan kartu izin tinggal) dan pula Termohon tidak dapat memelihara, mengurus, mendidik dan membiayai kedua anak tersebut karena Termohon tidak bekerja/berpenghasilan, maka mohon agar kedua anak tersebut di bawah asuhan Pemohon;

bahwa untuk kehidupan pribadi Termohon, Pemohon sanggup memberi nafkah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sampai Termohon menikah kembali;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon menuntut kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memutuskan sebagai berikut:

Primair:

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Menetapkan Pemohon adalah sebagai wali pengasuh kedua anak-anaknya yang berkewarganegaraan Perancis, yaitu:

Anak Perempuan I dari Penggugat dan Tergugat ;

Anak Laki-laki II dari Penggugat dan Tergugat;

Untuk masa depan dan pendidikannya;

Menetapkan biaya nafkah hidup untuk Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya selama Termohon belum menikah;

Membayar biaya perkara sesuai hukum;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, oleh Termohon diajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

bahwa apa yang diuraikan dalam konvensi mohon dianggap masuk dalam rekonvensi ini;

bahwa dalam permohonan cerai talak, mengenai penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama Pemohon dalam Rekonvensi mohon agar diterapkan Pasal 66 (5) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989;

bahwa Pemohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Rekonvensi selain dikaruniai anak, juga didapat harta berupa tabungan di Bank Credit Mutuel di Perancis sebesar lebih kurang 63.000 Euro (enam puluh tiga ribu Euro) dan Pemohon dalam Rekonvensi berhak sebagian atas tabungan tersebut;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**I. Dalam Konvensi:**

Menetapkan kedua anak masing-masing yang bernama Anak Laki-laki I dan Anak Perempuan I berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Termohon selaku ibu kandungnya;

Menetapkan biaya nafkah hidup untuk Termohon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya selama Termohon belum menikah ditambah biaya hidup dan pendidikan bagi anak-anak II dan I sampai dengan kedua anak tersebut dewasa;

**II. Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan permohonan rekonvensi dari Pemohon dalam Rekonvensi/ Termohon dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tabungan uang yang berada di Bank Credit Mutuel di Perancis beralamat di 4 Rue Ettore Bugatti 68XXX Sainte Croixen Plaine France, yang tercatat atas nama Stephane Better dengan No. Rek. FR76 1027 8032 1100 0152 XXXX XXX yang jumlahnya sebesar lebih kurang 63.000 Euro (enam puluh tiga ribu Euro) adalah merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Rekonvensi;

**3. Memerintahkan kepada Termohon Dalam Rekonvensi untuk memberikan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan sebagian dari tabungan uang yang berada di Bank Credit Mutuel di Perancis beralamat di 4 Rue Ettore Bugatti 68XXX Sainte Croixen Plaine France, yang tercatat atas nama Stephane Better dengan No. Rek. FR76 1027 8032 1100 0152 XXXX XXX yang jumlahnya sebesar lebih kurang 63.000 Euro (enam puluh tiga ribu Euro) kepada Pemohon dalam Rekonvensi setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 1261/Pdt.G/2006/PA.JS tanggal 5 April 2007 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1428 H. yang amarnya sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi:**

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada

Termohon setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

Mut'ah berupa mobil Kijang LGX B – 8XXX - SP;

Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

## **Dalam Rekonvensi:**

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi:

Anak Perempuan I ;

Anak Laki-laki II ;

Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah untuk anak-anak tersebut

minimal sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan melalui Penggugat Rekonvensi di

luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pemohon dan Termohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusannya No. 105/Pdt.G/2007/PTA. JK. tanggal 18 Januari 2008 M bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1429 H. yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan banding para Pembanding;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1261/Pdt.G/2006/PA.JS. tanggal 5 April 2007 M. yang bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1428 H dengan mengadili sendiri yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon Kasasi) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (Termohon Kasasi) di depan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:  
Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan  
Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);  
yang harus dibayar tunai pada saat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
4. Menetapkan anak-anak Pemohon dan Termohon, yaitu:  
Anak Perempuan I dari Penggugat dan Tergugat dan  
Anak Laki-laki II dari Penggugat dan Tergugat ;  
berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon selaku ibu kandungnya dengan ketentuan bahwa Termohon wajib memberikan kesempatan bagi anak-anaknya untuk mendapatkan kasih sayang dan segala hak-haknya dari Pemohon selaku ayahnya yang hal ini juga menjadi hak dan tanggung jawab Pemohon selaku ayah terhadap anak-anaknya;

Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah untuk anak-anak tersebut minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan melalui Termohon di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menghukum Pemohon untuk memenuhi kesanggupannya membayar biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah hidup untuk Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)  
setiap bulan sampai Termohon menikah lagi;

Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

## **Dalam Rekonvensi:**

- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.  
295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Membebaskan kepada para Pembanding secara tanggung renteng yang masing-masing dibebani separo biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 88.500,- (delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/  
Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 1 Agustus 2008, kemudian  
terhadapnya oleh Pemohon/Pembanding I/Terbanding II, dengan perantaraan  
kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2008, diajukan  
permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Agustus 2008 sebagaimana  
ternyata dari akta permohonan kasasi No. 1261/Pdt.G/2006/PA.JS jo. No.  
105/Pdt.G/2007/PTA.JK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta  
Selatan permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang  
memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
tersebut pada tanggal 25 Agustus 2008;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Terbanding I/Pembanding II yang  
pada tanggal 28 Agustus 2008 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari  
Pemohon/Pembanding I/Terbanding II diajukan jawaban memori kasasi yang  
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 11  
September 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya  
yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam  
tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh  
karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/  
Pemohon dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim  
Tingkat Banding karena pertimbangan hukumnya tidak jelas/kabur mengenai

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penyebutan kata Pemohon dan Termohon dalam amarnya, arti Pemohon dan Termohon mengandung pengertian yang kurang jelas, apakah Pemohon banding I, Pemohon banding II, Termohon banding I atau Termohon banding II, demikian pula putusannya merupakan pernyataan/deklarasi yang berkenaan dengan status hubungan hukum antara para pihak dengan barang objek yang disengketakan dan juga berisi perintah/penghukuman, namun tidak jelas kepada siapa penghukuman itu dijatuhkan dikarenakan ada dua pemohon banding, dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Banding tersebut tidak mempunyai daya eksekusi atau tidak dapat dieksekusi;

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama terhadap mut'ah yang berupa mobil kijang LGX B 8XXX SP tersebut kepada Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak keberatan, bahkan Termohon Kasasi sudah menguasai mobil tersebut sehari-hari, namun pada tingkat banding yang menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,- tersebut, Pemohon Kasasi sangat keberatan karena tidak berdasarkan hukum (vide Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) RBg dan Pasal 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan di samping itu Pemohon Kasasi tidak mungkin sanggup untuk memenuhi mut'ah tersebut karena kemampuan keuangan;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memutuskan dengan menetapkan anak-anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi di bawah asuhan/pemeliharaan Termohon Kasasi karena Hakim Banding tidak mempertimbangkan/menanggapi dalil-dalil/alasan hukum Pemohon Kasasi dalam kontra memori banding, di mana sebelumnya Termohon Kasasi telah mengambil paspor Perancis anak-anak tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi dengan alasan untuk mengurus paspor WNI anak-anak, akan tetapi itu adalah itikad tidak baik Termohon Kasasi untuk menjauhkan anak-anak dari Pemohon Kasasi, dan mengenai hal ini sudah Pemohon Kasasi adukan ke kuasa hukum Termohon kasasi dan Komnas Perlindungan Anak, namun tidak mendapat tanggapan dari kuasa maupun Termohon Kasasi sendiri;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 13 K/AG/2009

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas secara hukum dan tidak terbantahkan lagi bahwa Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum, khususnya masalah ditunjuknya Termohon Kasasi sebagai hak asuh terhadap kedua orang anak tersebut;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Hakim Banding yang harus memberikan jaminan nafkah hidup untuk masing-masing anak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hal Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar supaya Pemohon Kasasi memberikan nafkah anak-anak sesuai dengan kemampuannya yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebab Pemohon Kasasi sebagai ayah kandungnya akan bertanggung jawab penuh atas biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya. Di samping itu Pemohon Kasasi juga keberatan terhadap pertimbangan hukum Hakim Banding sebagaimana tersebut pada halaman 8 alinea 1 dan 3 tentang nafkah hidup untuk Termohon Kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang harus diberikan sampai Termohon Kasasi menikah lagi. Meskipun diajukan Pemohon Kasasi dalam permohonan cerai talaknya dan judex facti tidak memutuskan persoalan tentang nafkah adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum (vide Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi, Pemohon Kasasi sudah sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Banding, karena Termohon Kasasi tidak membuktikan keberadaan objek tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1, 2, 3, 4 dan ke 5:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam

pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tersebut perlu diperbaiki, karena seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang belum tepat, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kewajiban suami terhadap isteri yang dicerainya hanya terbatas sampai masa iddah, oleh karenanya kemampuan Pemohon untuk memberikan biaya hidup hingga Termohon menikah lagi dapat dijadikan sebagai mut'ah;

Bahwa Termohon yang dicerainya oleh Pemohon saat ini tidak mempunyai pekerjaan tetap selain sebagai ibu rumah tangga, maka untuk melindungi Termohon dalam mengasuh anak-anaknya dan untuk menghibur Termohon yang telah mendampingi Pemohon sejak tanggal 11 Juli 1993 dalam suka dan duka serta selama itu pula Termohon tidak melakukan hal-hal yang menjadikan Termohon nusyuz kepada suami, maka adalah patut apabila mut'ah yang telah ditetapkan judex facti diperbaiki, yang jumlahnya seperti apa yang disebutkan di bawah ini;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh **Pemohon Kasasi** tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan lain yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 105/Pdt.G/2007/PTA. JK. tanggal 18 Januari 2008 M bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1429 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Pembanding;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1261/Pdt.G/2006/PA.JS. tanggal 5 April 2007 yang bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1428 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi:**

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Kasasi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Kasasi) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menetapkan kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama:

Anak Perempuan I dari Penggugat dan Tergugat ;

Anak Laki-laki dari Penggugat dan Tergugat ;

berada di bawah hadhanah Termohon selaku ibu kandungnya;

Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:

Mut'ah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak minimal sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan melalui Termohon sejak ikrar talak dijatuhkan, sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/berusia 21 tahun;

Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

## **Dalam Rekonvensi:**

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Konvensi dan Rekonsiliasi:**

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam tingkat banding sebesar Rp. 88.500,- (delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **29 Mei 2009** oleh **Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, M.A.** dan **Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.** Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Sidang tersebut dan dibantu oleh **Dra. Ernida Basry, M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

**Hakim-Hakim Anggota,**

Ttd.

**Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, M.A.**

Ttd,

**Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.**

**K e t u a,**

Ttd.

**Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**

Biaya kasasi:

Meterai.....Rp. 6.000,-

Redaksi.....Rp. 5.000,-

Biaya Administrasi.....Rp. 489.000,-

Jumlah.....Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Ernida Basry, M.H.**

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 13 K/AG/2009

Untuk Salinan:

**Mahkamah Agung Republik Indonesia**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.Hum.**

NIP. 150169538

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)